



Analisis Kritis Ilmu Hukum Plural Terhadap Metode Hukum Komparatif dan Komparasi Hukum

Ayyub Kadriah

Universitas Pamulang

doseno1963@unpam.ac.id

Submission Track

Received: 30 Agustus 2022, Revision: 10 Oktober 2022, Accepted: 20 Oktober 2022

ABSTRACT

This journal will dissect the problems (1) Is the urgency of comparative law research important in the study of legal pluralism? (2) Does the comparative law method critically play a role in the effort to realize legal pluralism? The type of research in conducting journal preparation is research/assessment of the problem of comparative legal methods and comparative evaluation of solutions compared to comparative methods in plural law, using a normative juridical approach through literature study by examining secondary data, in the form of legislation or documents other laws, and the results of research, studies, and other references related to the problem. While comparative studies should apply a strong historical foundation in the socio-cultural context of the legal system under study, comparative law should pay attention to their own understanding of law and pay attention to the development of law. In this plural space, it can be understood that two different legal orders, analyzed from a horizontal or vertical point of view, emerge as a binary order in which these differences coexist with a common set of principles. Coexistence must substantially exclude the rigid position of legal centralism and the notion of a state monopoly on the production of valid norms.

Keywords: Comparative Studies; Legal Studies; Pluralism.

ABSTRAK

Dalam jurnal ini akan membedah permasalahan (1) Apakah urgensi penelitian perbandingan hukum penting dalam kajian pluralisme hukum? (2) Apakah secara kritis metode perbandingan hukum berperan dalam upaya mewujudkan pluralisme hukum? Tipe penelitian dalam melakukan penyusunan jurnal dilakukan penelitian/pengkajian terhadap permasalahan metode hukum komparatif dan evaluasi komparatif terhadap solusi yang diperbandingkan metode perbandingan dalam ilmu hukum plural, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam studi komparatif seharusnya menerapkan landasan historis yang kuat dalam konteks sosio-kultural sistem hukum yang dikaji, perbandingan hukum seharusnya mencermati pemahaman mereka sendiri tentang hukum dan memberikan perhatian kepada pengembangan hukum. dalam ruang plural tersebut dapat dipahami bahwa dua tatanan hukum yang berbeda, dianalisis dari sudut pandang horizontal atau vertikal, muncul sebagai tatanan biner di mana perbedaan tersebut hidup secara berdampingan dengan seperangkat prinsip umum. Koeksistensi harus secara substansial mengecualikan posisi kaku sentralisme hukum dan gagasan monopoli negara atas produksi norma-norma yang valid.

Kata Kunci : Studi Komparatif; Ilmu Hukum; Pluralisme.



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam telaah perbandingan hukum terdapat beberapa analisis yang terbangun seperti yang dibawakan oleh Michael Bogdan dalam telaahnya terkait dasar-dasar perbandingan hukum dalam bab pertamanya yang mengkaji bagaimana perbandingan hukum itu bekerja dan apa tujuannya serta bagaimana penerapannya, namun kekurangan terkait kritik terhadap perbandingan hukum yang kurang diulas dalam telaah Michael Boghdan ini oleh kami coba disandingkan dengan antitesis kritis terhadap perbandingan hukum yang dibangun oleh Legrand sebagaimana yang dikutip oleh Menski dalam perbandingan hukum dalam konteks global.

Perbandingan hukum sebagai metode (atau teknik) yang dia gunakan dalam analisisnya. Menurut Palmer, “Metode sekarang diidentifikasi dengan 'teknik' dimana perbandingan dilakukan. Teknik-teknik ini dengan demikian memperoleh status metode terpisah. Dengan demikian kita memiliki perbandingan historis, fungsional, evolusi, struktural, tematik, empiris dan statistik, dan semua ini dapat dilakukan dari sudut pandang mikro atau makro”.

Memilih metode tidak diragukan lagi sulit dan tidak jarang melihat penggunaan pendekatan yang baik kita dapat melihat dia pendekatan dalam perbandingan yaitu yang mempertimbangkan kesamaan, dan keterhubungan, antara dua atau lebih sistem hukum, dan dalam pendekatan perbandingan yang mencari keterpisahan yang mengungkapkan fitur 'postur budaya' hukum lainnya dalam sistem.

Namun kedua perspektif tersebut baik perbandingan hukum sebagai metode ataupun sebagai ilmu, dapat membantu seorang pembanding untuk menyederhanakan studi hukum asing. Mungkin perlu ditunjukkan bahwa semakin banyak ilmu pengetahuan yang tergelincir ke arah studi makro komparatif

yang bersifat umum, dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor dan variabel-variabel yang mempengaruhi transformasi sistem hukum.

Perkembangan teknologi telah memungkinkan kemajuan pesat untuk memfasilitasi pengetahuan ini. Di sisi lain, pengetahuan tentang bahasa dan faktor budaya dan sosial yang mencirikan sistem hukum dapat mengungkapkan bahwa “pengalaman tanpa teori sama tidak dapatnya dipahaminya dengan (diduga) teori tanpa pengalaman: hilangkan sebagian dari pengetahuan teoretis. subjek penginderaan dan Anda memiliki orang yang benar-benar bingung dan tidak mampu melakukan tindakan yang paling sederhana.

Tak satu pun dari faktor-faktor ini tidak dapat dipisahkan dari hasrat yang “menimbulkan perilaku tertentu yang pada gilirannya menciptakan keadaan dan ide-ide yang diperlukan untuk menganalisis dan menjelaskan proses, untuk menjadikannya 'rasional'.

sifat dinamis ilmu pengetahuan khususnya hukum menunjukkan bahwa dunia khususnya Indonesia membutuhkan seorang sarjana dengan minat bertanya pertanyaan tentang metodologi komparatif, khususnya, apakah analisis komparatif merupakan alat metodologis yang compatible terhadap realitas moderen dan apa faktor-faktor yang dapat mendorong seorang pembanding untuk bertanya pada dirinya sendiri, sehingga dua pertanyaan ini diperlukan untuk mengembangkan model metodologis dalam hukum komparatif yang berbasis pluralism, dan mengembangkan ilmu perbandingan hukum itu sendiri, sehingga untuk menunjukkan bagaimana metodologi alat yang digunakan dalam analisis komparatif yang cocok untuk mempelajari fenomena kompleks sebagai keragaman dan implikasi hukum dalam

ruang yang pluralistic, dan bagaimana perkembangan ilmu perbandingan hukum itu sendiri dalam gerakannya yang berkelindan dengan pluralisme hukum.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum yang dilakukan dalam rangka penyusunan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis kritis. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah secara kritis (terutama) data primer terkait hukum komparatif dan data sekunder, konsep hukum plural dalam dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan untuk di dekonstruksi demi menjawab masalah .

2. Sumber Data

Pengumpulan data dalam penyusunan jurnal ini dilakukan penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer: Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa jurnal-jurnal terkait perbandingan hukum dan hukum plural , serta dokumen hukum lainnya terkait perbandingan hukum.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian terdahulu terkait perbandingan hukum dan hukum plural, dokumen penyusunan peraturan yang terkait dengan
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

3. Proses Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Dekskriptif, kritis, dimana Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan

permasalahan yang telah diidentifikasi dan dingangin geneologi konsep konsep perbandingan hukum dalam hukum plural, kemudian dilakukan *content analysis* secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum untuk membangun dan menemukan kelemahan perbandingan hukum yang kemudian konsep hukum komparatif dan metode komparasi hukum disusun kembali dengan pola dekonstruktif untuk bangunan konsep baru perbandingan hukum yang sesuai dengan konsep plural .

PEMBAHASAN

Urgensi Perbandingan Hukum dalam Kajian Pluralisme Hukum

Dengan cara abstrak, ada 2 nilai berarti yang didapat berhubungan dengan pendekatan pluralism hukum ini, bahwa awal, bila positivism hukum mengonsepan hukum(cuma) selaku hukum positif serta oleh karenanya meminta kehadiran instansi negeri selaku salah satunya instansi yang legal yang menghasilkan hukum, sehingga pendekatan pluralisme hukum malah kebalikannya. Hukum dikira tidak mempunyai ketergantungan dengan keberadaan negeri, melainkan semacam perihalnya yang dikonsepan oleh Eugen Ehrlich ialah pada tiap kelompok social dalam wujud apapun (John Griffiths, 1986:26). Perihal ini didasarkan pada sebagian perihal. Awal, semacam perihalnya yang dikatakan oleh Pospisil, pemikiran konvensional yang mengonsepan hukum cuma selaku instrumen negeri mempunyai sebagian perkara pokok, ialah kalau pada kenyataannya(sempat) ada warga yang bentuk sosialnya tidak berbentuk dalam wujud negeri yang bila keberadaan hukum cuma dimaknai selaku hukum negeri sehingga hendak bawa kesimpulan kalau warga itu tidak mempunyai hukum, sebaliknya pada hakekatnya tidak begitu sebab di tiap warga pasti meminta

keteraturan serta tiap keteraturan senantiasa meminta terdapatnya ketentuan(hukum). Tidak hanya itu, bila bentuk warga yang terdapat sudah berupa negeri, sehingga rancangan hukum yang mengidentikkan hukum dengan kehadiran negeri hendak melalaikan kenyataan kalau sebetulnya negeri tidaklah salah satunya kelompok yang mempraktikkan ketentuan yang memastikan sikap warga, melainkan warga sebetulnya ada dalam bermacam susunan bentuk kelompok yang tiap- tiap mempunyai sistem serta aturan aturannya individual yang bersama membagikan akibat pada sikap warga itu.

Nilai yang kedua merupakan kalau hukum tidak dimaknai dengan cara positivistic nan kecil cuma selaku hukum positif(hukum negeri), melainkan dengan cara besar selaku bermacam berbagai ketentuan dalam dalam bermacam berbagai kelompok social. Perihal ini didasarkan pada pendapat- pendapat yang dikemukakan oleh para saah anthropologist serta saah sociologist semacam perihalnya Sally Falk Moore yang bertukar pandang kalau ruang social antara negeri serta seseorang subyek tidaklah suatu ruang normatif yang hampa, melainkan penuh diisi oleh bermacam institusi social dengan aturannya di-tiap-tiap ruang analisis, (John Griffiths, 1986:34) dimana selaku sesuatu entitas sosio- politik yang sedang mempunyai otoritasnya sendiri walaupun sudah ada di dasar lindungan daulat negeri, alhasil mereka pula ditentukan mempunyai ketentuan ketetapanannya sendiri, bersumber pada analisa begitu juga begitu, sehingga ketentuan hukum positif negeri yang dalam perihal ini kurang membagikan fasilitas serta pengakuan atas kehadiran warga, alhasil guna menciptakan arsitektur plural dibutuhkan suatu tata cara yang sanggup menerangkan koneksitas serta perbandingan gedung hukum yang silih bersinggungan dalam realita garis besar. ataupun pula opini Smith yang melaporkan

kalau golongan social yang oleh Smith disebut dengan sebutan“ kerja sama” merupakan bagian sangat pokok dalam bentuk social sekalian selaku basis dari tiap aksi politik, di mana keahlian dari seseorang orang dalam golongan social seperti itu yang jadi basis penting timbulnya hak serta peranan yang menempel pada orang itu. Dengan begitu, analisa pluralisme hukum memandang warga hukum

Dari sudut pandang epistemologi, dua pertanyaan pengantar terkait seberapa penting metode perbandingan dalam pluralism hukum. *Pertama*, apakah refleksi metodologi diperlukan dengan harapan dapat bermanfaat bagi mereka yang menganalisis, sehingga diperlukan perspektif komparatif sebagai sebuah bangunan ilmu pengetahuan yang menyokong dalam yang pluralistic itu sendiri , misalnya dalam kajian masalah hukum yang terkait dengan pluralisme agama dan realitas sosio kultural dan hukum. Dalam hal ini, menurut Feyerabend, bahwa seorang “yang ingin memaksimalkan isi empiris dari pandangan yang dia pegang dan yang ingin memahaminya se jelas mungkin harus memperkenalkan pandangan lain, sehingga bangunan pandangan yang *pluralistic* memerlukan pandangan perbandingan hukum untuk melihat pandangan lain (P.K. Feyerabend, 2012: 279-301). Dari pendekatan ini dapat diperhitungkan bahwa menyangkut penyebaran alat yang memungkinkan untuk belajar lebih cepat tentang budaya 'lain' dan hubungan antara tradisi hukum dan budaya yang berbeda yang dalam dunia kuno, sirkulasi informasi atau model ini tidak memiliki metodologi formal untuk dapat ditemukan perkembangan progresif bentuk-bentuk komunikasi lain dan pengumpulan informasi di seluruh dunia akan-tetapi melalui jangkauan internet yang memudahkan dalam usaha para pembanding sehingga tetapi bisa menjadi

'pembanding virtual' dan memperoleh sumber inspirasi dan informasi dari internet dalam upayanya melakukan upaya perbandingan hukum.

Bentuk-bentuk pluralisme hukum yang berbeda dapat mencirikan suatu tradisi budaya dan cara-cara yang berbeda di mana negara-negara yang ada dapat dikatakan memiliki sistem hukum yang pluralistik berinteraksi. Misalnya, beberapa negara dapat menerima bahwa komunitas etnis atau agama dapat menjalankan sistem aturan mereka sendiri dengan efek hukum resmi pada hukum keluarga. "Perkawinan, perceraian, warisan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan status pribadi dapat diatur oleh aturan komunitas tertentu berdasarkan sanksi negara (See I. Edge, 2013: 138).

Di Inggris raya misalnya, "muslim berhubungan dengan sesuatu yang lebih dari norma-norma sistem hukum Inggris saja. Masalah kemudian muncul tentang bagaimana sistem norma yang berbeda berinteraksi dan mungkin hidup berdampingan".

Dari sudut pandang ini, kita dapat memiliki dua bentuk pluralisme hukum, "di dalam suatu negara, kantong-kantong dengan aturan hukum yang terpisah dapat beroperasi dan sistem hukum yang memberikan sanksi atau menegakkan sistem aturan hukum yang berbeda di seluruh negara bagian tetapi terpisah dan parallel sistem pengadilan dan selanjutnya dalam pluralitas hukum maka penggunaan metodologi perbandingan hukum adalah sebuah keharusan karena dalam menganalisis bangunan hukum dari sumber-sumber hukum yang bercampur dalam ruang global dan melintasi batas-batas negara, pilihan metodologi dalam perbandingan hukum adalah pilihan yang tepat dan sangat diperlukan. Karena sebagaimana disampaikan Adams dan Griffiths, "tidak ada metode perbandingan tunggal karena tidak ada pertanyaan

tunggal" dan "ketika membandingkan hukum dalam negeri dan luar negeri, metode yang digunakan sebagian besar akan bervariasi sepanjang spektrum dari formalisme ('hukum dalam buku') melalui hukum realisme ('hukum dalam praktek') untuk berbagai macam upaya perbandingan hukum" (J. Griffiths, 1986: 1).

kedua, bahwa pertimbangan bahwa kehadiran berbagai bentuk pluralisme seperti pluralisme dari pluralisme yang menyiratkan kebutuhan untuk mempertimbangkan kembali perlungan pengembangan perangkat metodologis perbandingan hukum yang dapat digunakan oleh para ahli perbandingan hukum, untuk membangun suatu perbandingan hukum yang mampu menjelaskan pluralitas.

Studi hukum perbandingan yang baik biasanya harus mencurahkan upaya yang substansial untuk mengeksplorasi sejauh mana ada atau tidaknya padanan fungsional dari aspek yang diteliti dalam satu sistem hukum dalam sistem lain atau sistem yang dibandingkan. Pembanding harus untuk mempertimbangkan bagaimana setiap sistem hukum bekerja sama secara keseluruhan. dengan menanyakan bagaimana suatu sistem hukum dapat mencapai hasil yang kurang lebih sama dengan sistem hukum yang lain tanpa menggunakan terminologi yang sama atau bahkan aturan atau prosedur yang sama, para pembanding didorong untuk menghargai keterkaitan antara berbagai sistem hukum tersebut khususnya dalam upaya untuk menjelaskan bangunan plural dalam suatu sistem hukum.

Seperti di semua bidang usaha intelektual, skeptisisme yang sehat merupakan sebuah bangunan kebijaksanaan yang diterima mengenai perbedaan dan persamaan dan pendekatan yang sangat kritis terhadap kesimpulan sehingga lahirnya pertanyaan kritis yang

skeptik menjadi sebuah ancangan dasar yang mendorong pengembangan analisis perbandingan hukum dalam upaya menemukan pluralis hukum.

Beberapa pertanyaan skeptik yang dapat menjadi rumusan masalah dalam mengkaji pluralitas hukum misalnya : apakah negara-negara *civil law* benar-benar menolak semua *stare decisis* untuk dalam putusan pengadilan sebagai sumber hukum?, dan apakah konstitusi amerika serikat membatasi diri kekuasaan pengadilan federal dalam menangani "cases" dan "controversies" benar-benar mencegah tinjauan abstrak sebagaimana dalam sistem eropa kontinental? dan seberapa mirip jabatan hakim dan kadi dalam sistem hukum eropa dan sistem hukum islam? pada akhirnya, aturan-aturan atau lembaga-lembaga hukum-mungkin tidak ada yang memiliki padanan yang tepat dengan sistem hukum lain, namun ada banyak aturan dan lembaga yang secara umum serupa dalam beberapa hal yang sangat penting untuk dianalisis secara komparatif karena didalamnya berlangsung dalam ketegangan yang ekstrem. Ilmuwan yang baik biasanya harus mencoba untuk mencari tahu sejauh mana perbedaan yang dapat diidentifikasi dalam hukum atau sistem hukum mana yang tidak dapat dikenali karena hasil atau sifat prosesnya kurang jelas.

Atau masalah yang menurut Husa dalam penelitian pluralisme normative dimana terdapat kondisi yang disebut sebagai, "*polinomia*" yang berarti bahwa kompetensi antara berbagai produsen norma: nasional, internasional, eropa, transnasional, regional lokal, pribumi, berbasis bisnis dan sebagainya. yang mungkin berbahaya dari sudut pandang demokrasi seperti yang dipahami dalam hukum tata negara barat, karena meskipun konstitusi mengandung prinsip hierarki sumber hukum dan mekanisme untuk menyelesaikan konflik antara norma hukum, aturan regional atau global dapat

mengganggu konstitusi suatu negara (J. Husa, 1986: 30).

Dari sudut pandang perbandingan hukum secara *pluralistic* inilah, masalah wilayah merupakan salah satu konflik secara teoritis, yang berasal dari nilai konstitusional hingga yurisdiksi, dari hukum keluarga hingga hukum pidana, dari ruang publik hingga kebebasan beragama individu. misalnya jika melihat realitas pluralisme di eropa, lembaga-lembaga eropa yang mempromosikan kebijakan, dan proyek dan perkembangan melalui *case law* pengadilan hak asasi manusia eropa cenderung terjadi konflik intervensi wilayah supra negara eropa dan negara eropa anggota uni eropa tersebut.

Dimana dalam mengkaji pluralitas hukum melalui perbandingan hukum perlu dipahami suatu istilah teknis, yaitu *tertium comparatio* yang ditegaskan oleh sejumlah penulis terkenal sebagai elemen inti dari metode perbandingan istilah *tertium comparatio* ini adalah berarti "tidak melebihi acuan atau berangkat dari titik tolak umum untuk memulai suatu perbandingan", biasanya yang menjadi *tertium comparatio* adalah kehidupan nyata atau realitas atau idealitas (K. Zweigert & H. Kotz Supra, 1988: 421-423).

Sebagai contoh studi per-banding-an terhadap doktrin pertimbangan dapat mengambil pendekatan fungsional dengan menanyakan bagaimana masing-masing sistem hukum yang diteliti menentukan janji mana yang akan ditegaskan.

Atau sebuah studi komparatif hukum tata negara mungkin bertanya bagaimana dan sejauh mana negara yang diteliti menerapkan cita-cita negara hukum. Dalam ukuran, gagasan tentang titik tolak yang sama tampaknya melekat dalam proses perbandingan. Entah satu sistem hukum memiliki aturan hukum yang sama atau lembaga hukum yang lain, atau memiliki lembaga aturan yang berbeda yang menjalankan fungsi yang sama, atau memberikan hasil yang berbeda untuk

masalah tertentu, atau tampaknya tidak mengatasi masalah sama sekali.

Pencarian yang cermat untuk persamaan dan perbedaan harus mencakup semua kemungkinan, sehingga orang dapat secara bersamaan setuju bahwa istilah itu penting untuk pertanyaan dalam metode komparatif dan apakah seseorang memerlukan istilah khusus tersebut. Namun demikian, istilah mungkin berguna sebagai cara untuk mengingatkan diri kita sendiri untuk membangun titik tumpu atau kerangka kerja untuk perbandingan dan kerangka konstan sampai perbandingan tersebut melengkapi kegunaan lebih lanjut dalam menggarisbawahi pentingnya persamaan fungsional.

Telaah kritis terhadap perbandingan hukum sebagaimana yang diuraikan Menski dalam telaahnya terkait komparasi hukum global yang menekankan bahwa pada 1900 (W. Menskim, 2013: 15-31), pendekatan perbandingan hukum yang tidak lagi dimasalahkan sebagai metode ataupun sebagai teori ilmu hukum akantetapi didasarkan atas dua pemahaman yang begitu kentarnya saling berkait dan berkelindan, sehingga tidak pernah diperkat]rakan sama sekali. Karena masalah sebenarnya merut menski dalam perbandingan hukum yang berupaya membangun pemahaman yang plural bahwa hukum seperti yang dipahami di barat adalah pertanda peradaban. Pada masa itu hanya masyarakat beradab yang dipandang memiliki sistem hukum. Pemahaman kedua adalah bahwa peradaban yang terutama berupa eropa (yang diperluas sampai amerika, lantaran emigrasi dan pemukiman eropa sebelumnya). Sederhananya, pada awal abad kedua puluh peradaban dipandang terutama sebagai barat, putih, dan kristen.

Klaim perbandingan hukum bahwa ia bisa meningkatkan pemahaman atas orang-orang asing membuatnya amat menarik bagi kalangan ahli hukum publik

internasional. Mencatat bahwa pandangan politik yang berbeda bisa mengarah pada hukum dan struktur negara yang berbeda, menjabarkan hal ini melalui contoh-contoh bagaimana para diplomat yang terampil perlu menghadapi para perwakilan dari berbagai negeri yang, 'dengan proses intelektual mereka yang amat berbeda, berpikir tentang hukum dan hubungan internasional dengan cara yang amat berbeda dari mereka yang ada di negeri-negeri barat. Ini menyingkapkan asumsi tersembunyi bahwa hukum-hukum barat diyakini sebagai beradab dan lebih unggul, sementara pihak lainnya dan hukum mereka lebih rendah. ini cocok bagi mereka yang cenderung kepada sekadar pen cangkokan hukum-hukum. sementara basa-basi disampaikan terkait pengaruh sosial terhadap hukum, bagaimanapun juga dianggap lumrah bahwa inisiatif progresif seharusnya berasal dari barat adalah sebuah fakta bahwa perubahan-perubahan hukum telah dipaksakan atas banyak negara, yang pada akhirnya menafikan kultur hukum non eropa.

Hukum komparatif yang dangkal seperti itu kekurangan kesadaran pluralitas dan tercemar oleh tuduhan akan dominasi dunia yang agresif namun dalam teori perbandingan hukum postmodern sekarang telah menggunakan petunjuk para ahli linguistik dan estetika untuk memahami tabiat perbandingan 'baik untuk menjelaskan kemiripan maupun untuk menjelaskan perbedaan' umum diakui bahwa disiplin perbandingan hukum (sebagai cabang hukum tersendiri alih-alih sebagai metodologi) senantiasa dalam bentuk yang payah". Dalam krisis ini, Riles beranggapan bahwa "hilangnya ambisi-ambisi besar bagi disiplin ilmiah telah memisahkan masa kini dari masa lalu, secara jelas, para ahli perbandingan sudah mulai memahami bahwa mereka bukan hanya perlu sadar-pluralitas, melainkan

juga siap mengakui bahwa perbedaan tidak menjadi masalah” (Riles, 2001: 202).

Sehingga konsep perbandingan hukum dalam konteks metode dan dalam konteks ilmu hukum serta gabungan keduanya menjadi penting dalam menyokong hukum plural

Kritik terhadap Metode Perbandingan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Pluralisme Hukum

Selanjutnya setelah membangun telaah masalah dan menetapkan ancangan istilah dari objek yang diperbandingkan selanjutnya dilakukanlah suatu pelaksanaan upaya penelaahan perbandingan dalam objek pluralism hukum dimana sebelum tahun 90-an dan perdebatan tentang pluralisme hukum dan globalisasi, transposisi konsep hukum dari satu sistem hukum ke sistem hukum lain dilakukan tergantung pada mekanisme yang khas dari perbandingan hukum yang 'horizontal', sehingga perbandingan hukum secara horizontal dapat dilakukan dengan membangun penelaahan bahwa jika sistem y mengintegrasikan pernyataan x^1 dan x^2 yang berasal dari sistem x dan pernyataan z^1 dan z^2 yang berasal dari sistem z , pernyataan yang sama (x^1 , x^2 , z^1 dan z^2) adalah valid (v) jika diintegrasikan dalam sistem y . Kecuali jika integrasi ini terjadi, x^1 , x^2 , z dan z^2 tidak akan termasuk dalam himpunan y karena tidak valid dalam himpunan ini. kemudian, ketika elemen-elemen ini termasuk dalam himpunan y (x^1 , x^2 y), mereka menjadi aturan sistem integrasi. oleh karena itu, aturan sistem x telah mengizinkan tindakan ini dan bukan sifat bawaan dari aturan terintegrasi (x^1 , x^2 , z dan z^2) atau aturan sistem asal (x , z). dari sudut pandang ini, kita dapat mempertimbangkan bahwa “aturan yang diintegrasikan dapat menghadirkan tingkat kompleksitas yang tinggi, terutama dari institusi yang memiliki prosedur baru yang memungkinkan bagi pembuatan

aturan-aturan ini. bagaimanapun perbandingan secara horizontal tidak memungkinkan untuk mengusulkan perubahan pada sistem suatu sistem hukum tertentu setelah diperbandingkan (O. Pfersmann, 2001: 278).

Dari sudut pandang klasik diatas, dipahami bahwa dua tatanan hukum yang berbeda, dianalisis dari sudut pandang horizontal atau vertikal, muncul sebagai tatanan biner di mana perbedaan tersebut hidup secara berdampingan dengan seperangkat prinsip umum. koeksistensi harus secara substansial mengecualikan posisi kaku sentralisme hukum dan gagasan monopoli negara atas produksi norma-norma yang valid. dimana seorang pembanding dalam menelaah pluralism hukum harus berpegangan pada sudut pandang bahwa hukum harus multivalen dan tidak bivalen sehingga hukum secara pluralistic berdiri di luar oposisi biner.

dimana perbandingan hukum menjadi fatal apabila bangunan yang dianalisis menuju pada kegiatan yang menyamakan sistem- sistem hukum yang berbeda- beda dengan tujuan menerangkan pertemuan serta perbandingan tiap- tiap sub-sistem, dimana seharusnya analogi hukum bertugas dengan memakai pertemuan serta perbandingan yang sudah ditegaskan, misalnya menerangkan asal- usulnya, menilai solusi- solusi yang dipakai dalam sistem- sistem hukum yang berlainan, membagi sistem- sistem hukum jadi keluarga- keluarga hukum, ataupun mencari kecocokan inti dalam sistem- sistem hukum itu serta menjelaskan permasalahan metodologi yang timbul sehubungan dengan kewajiban- kewajiban ini, tercantum permasalahan metodologi yang terpaut dengan riset hukum luar negara. Dari arti ini jelaslah kalau hukum komparatif pada prinsipnya tidak mempunyai batas serta tidak sempat teruraikan dengan cara mendalam.

Misalnya dalam analisis respons pasar terkait peristiwa *lockdown pandemic covid-19* di kawasan ASEAN (studi perusahaan sektor *food and beverage* di thailand dan singapura). yang ditulis oleh Christopher Stansall yang diterbitkan di jurnal manajemen bisnis dan akuntansi volume 9 nomor satu tahun 2021, dimana penelitian ini berfokus pada 2 negara, yaitu Thailand dan Singapore, dengan tujuan mengukur respon pasar terkait peristiwa *lockdown pandemic covid-19* dilihat dari sisi perbedaan *abnormal return*, *trading volume activity* dan *market capital station* sebelum dan sesudah peristiwa. periode pengamatan dilakukan selama 14 hari sebelum dan 14 hari setelah peristiwa. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum komparatif dengan menganalisis dan menguji perbedaan yang terjadi antara variabel dengan metode kuantitatif berupa data harga volume dan jumlah saham yang beredar pada perusahaan sektor *food and beverage* di Thailand dan Singapore (C. Tanasal, *et.al*, 2021: 207). Hasil penelitian menunjukkan peristiwa *lockdown pandemic covid-19* di Singapore dan thailand mengandung informasi yang menyebabkan pasar merespon. Hal ini dibuktikan dengan variabel *abnormal return* dan *market capital station* yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa baik dengan uji *will aksen* maupun uji harian, akan tetapi untuk varian *trading volume activity* tidak mengalami signifikansi sebelum dan sesudah peristiwa baik diuji dengan *will aksen* maupun diuji dengan uji harian.

Dari analisis perbandingan hukum diatas dapat dilihat bahwa perbandingan hukum mencakup struktur konsep terkait pendidikan umum yang dimana hukum komparatif menambah pengetahuan dan pemahaman pengacara akan kebudayaan dan cara hidup bangsa-bangsa lain, memungkinkan terjadinya kontrak internasional dan komunikasi yang berarti dengan kolega-kolega asing. hukum

komparatif merupakan suatu latihan intelektual yang menarik dan bermanfaat. penelitian hukum komparatif menambah pengetahuan kita tentang sistem hukum sebagai sebuah gejala sosial. selain itu, perbandingan hukum juga mencakup upaya memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sistem hukum di negeri sendiri dimana studi hukum komparatif memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai system hukum di negara sendiri. Boleh dikatakan, banyak peraturan hukum dan lembaga hukum yang diterima masyarakat yang berbudaya sesungguhnya muncul secara kebetulan dalam system hukum di negeri tersebut. Serta bekerjanya *de lege ferenda* yang dimana meningkatnya pemahaman akan system hukum negeri sendiri juga berarti yuris akan dapat menelaah system ini tanpa sengaja atau secara naluriah terikat dengan solusi hukum tertentu. hal ini bermanfaat khususnya dalam pekerjaan membuat legislasi baru, juga dalam kasus-kasus seketika pengacara bekerja *de lege ferenda*, misalnya bila hakim membuat preseden atau sarjana hukum merekomendasikan pembaruan hukum. Sehingga perbandingan hukum dalam pemikiran Michael Bogdan melihat perbandingan hukum sebagai upaya penyalarsan dan penggabungan hukum, dimana pendekatan ini akan mnyulitkan telaah hukum melalui perbandingan hukum yang pluraistik

karena hukum komparatif menjadi sangat penting dalam hubungannya dengan penyalarsan hukum, yaitu dengan sengaja membuat agar peraturan hukum pada dua system hukum, atau lebih, menjadi lebih serupa. hukum komparatif juga sangat penting dalam kaitannya dengan penggabungan hukum, yaitu dengan sengaja memasukkan peraturan-peraturan hukum yang identik ke dua sistem hukum atau lebih dianggap memiliki kekuatan dalam hegemoninya.

Dalam analogi hukum melingkupi pula kedudukan yang bersinggungan dengan hukum khalayak global dimana banyak angka penting hukum komparatif untuk hukum public global. studi- studi komparatif kepada system- sistem hukum negara- negara yang ikut serta membolehkan pemahaman terdapatnya efek perbandingan pengertian serta kesalahpahaman, walaupun rancangan bacaan akad telah terlanjur terbuat. tetapi senantiasa bisa menolong menggapai hasil- hasil sebisa bisa jadi cocok arti serta tujuan para pihak dikala akad ditandatangani. dan pula melingkupi analogi hukum eksklusif global serta hukum kejahatan global sebab kadangkala peraturan hukum eksklusif global menimbulkan majelis hukum serta daulat yang lain mempraktikkan hukum asing. aplikasi semacam itu pasti mewajibkan majelis hukum memperoleh data terpaut bagasi system hukum negeri asing yang relevan. bukan cuma pada hukum eksklusif global, perbandingan pula dibutuhkan dalam kerangka kegiatan hukum kejahatan global. apa yang diartikan “ ganjaran yang lebih berat” ataupun kesalahan yang serupa beratnya pada setiap permasalahan pasti tidak bisa dikenal dengan tentu tanpa menyamakan antara hukum dalam negara dengan hukum di luar negara. Tidak hanya itu analogi hukum pula bermanfaat dalam pemakaian guna tujuan pembelajaran dimana riset hukum komparatif ikut berfungsi dalam pembelajaran pengacara serta menaikkan uraian pengacara hendak system hukum di negaranya sendiri. perihal ini telah mendeskripsikan angka pembelajaran hukum komparatif itu serta menimbulkan diusulkannya unsur- unsur komparatif dimasukkan ke dalam kurikulum hukum.

sehingga analogi hukum pula bertugas *de lege asfal*, dimana dalam menginterpretasi serta mempraktikkan peraturan- peraturan yang ialah hasil pencampuran ataupun harmonisasi global,

ialah salah satu guna dari hukum komparatif. terdapatnya majelis hukum yang memperjuangkan dorongan hukum komparatif guna memuat kehampaan pada system hukum dalam negara. dimana pengisian kehampaan semacam ini dikira ada ditengah- tengah pinggiran antara memanfaatkan *de lege asfal* serta *de lege ferenda*. (Micahel Bogdan, 2010: 4).

sehingga analogi hukum pula bisa berfungsi dalam pemakaian dalam bidang- bidang lain dimana riset hukum komparatif yang kaku ala michael bogdan tersebut dianggap amat berarti untuk ahli sosiologi hukum, karena riset ini membuktikan penerapan guna pemecahan hukum yang berlainan dalam aplikasi diselesaikan dengan metode ini, hukum komparatif hingga derajat khusus sanggup mengambil alih penelitian sosiologis, yang sebab alasan- alasan alami hampir tak mungkin dicoba dalam aspek hukum positif

Tidak semua perbandingan memerlukan evaluasi komparatif, tetapi evaluasi komparatif akan sangat berguna, khususnya bila hasil-hasil studi tersebut hendak digunakan untuk mengusulkan perubahan di dalam hukum (usulan *de lege ferenda*). hal pertama yang harus diingat bahwa pengadopsian aturan-aturan hukum yang baik bukanlah merupakan tujuan, melainkan lebih merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mencapai efek-efek yang diinginkan pada masyarakat, artinya demi tujuan mencapai masyarakat yang baik dan/atau lebih baik lagi. tujuan hukum komparatif bukan untuk menentukan pertambahan populasi sebaiknya dibatasi (distimulasi), menentukan perekonomian sebaiknya dibangun berdasarkan ekonomi terencana atau ekonomi pasar, walaupun penelitian hukum komparatif memang dapat melengkapi proses pengambilan keputusan didasarkan pada pengetahuan, bukan intuisi semata.

Evaluasi komparatif harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai tertentu. ini tidak berarti bahwa evaluasi-evaluasi itu tidak penting, melainkan hanya harus disadari bahwa perangkat nilai yang diterapkan antara satu orang dengan orang lainnya barangkali tidak sama. perhatian harus lebih besar dicurahkan untuk nilai-nilai asing, misalnya saat mengusulkan penggabungan hukum yang bertujuan menghasilkan pengadopsian aturan-aturan seragam oleh sejumlah besar negara. artinya, orang bisa menentukan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri, namun harus berhati-hati untuk tidak menerapkan nilai dirinya itu untuk menentukan apa yang terbaik bagi orang lain.

Tujuan dari studi hukum komparatif sendiri ialah untuk menyelidiki jalinan salah satu fleksibel dengan fleksibel yang lain. Dengan hanya berupaya apakah nilai fleksibel itu terkait dalam suatu kalangan berbeda dengan nilai fleksibel terkait dengan kalangan yang lain.

Studi hukum dengan metode komparatif memiliki keunggulan khusus yakni dapat membuat jalinan sebab akibat pada studi hukum komparatif lebih lesu bila dibandingkan dengan studi riset. Tetapi pada studi riset dapat menjamin jika faktor yang dicurigai atau fleksibel bebasnya dapat betul- benar memberikan akibat pada fleksibel terkaitnya. kebalikannya aturan metode studi hukum komparatif dapat mensubstitusikan

Studi hukum komparatif hanya berupaya membuat perbedaan-perbandingan antara 2 kalangan atau lebih dalam satu aksi fleksibel. dimana Studi hukum komparatif sendiri itu berkepribadian *ex post facto*, yang artinya data digabungkan sesudah semua insiden telah selesai. pengamat dapat memandang akibat dari suatu peristiwa dan berupaya jalinan sebab akibat dari data yang sudah terdapat.

Disamping keunggulan itu, studi hukum komparatif mempunyai kelemahan, yakni karena studi hukum komparatif ke cirinya *ex post facto*, alhasil studi itu tidak memiliki pengawasan. Pengamat hanya berdasar pada penampilan fleksibel, tanpa kesempatan menyusun suasana ataupun melakukan mungkin terburuk pada beberapa variable, serta sukarnya memperoleh kejelasan, apakah faktor- aspek faktor suatu jalinan kausal yang diselidiki betul- benar relevan, dan karena pandangan faktor tidak bisa diamati dan berjalan dengan metode lapang tetapi silih berkaitan antara satu dengan yang lain, alhasil interaksi antara faktor- aspek tunggal berlaku seperti faktor ataupun akibat terjadinya suatu peristiwa sulit diketahui terlebih akibat dari pandangan dua kali bisa jadi diakibatkan oleh pandangan di luar capaian studi yang berkaitan serta ada kalanya 2 atau lebih pandangan menunjukkan adanya jalinan, tetapi belum tentu jika jalinan yang diperlihatkan itu jalinan sebab akibat yang silih berkelindan. alhasil Dalam studi hukum komparatif sulit untuk mengidentifikasi faktor- aspek faktor yang terangkai dan pembeda, karena studi hukum ini tidak memiliki pengawasan yang lumayan semacam sudah dipaparkan lebih dahulu. studi penelitian ini jadi sulit dilaksanakan karena kemungkinan- mungkin jalinan antara peristiwa banyak sekali jumlahnya.

walaupun begitu tata cara komparatif dalam hukum yang mengharuskan norma- aturan yang diperbandingkan itu mempunyai tujuan hukum yang seragam. Disaat membandingkan determinasi hal aborsi di 2 negara misalnya, tidak dapat dikatakan mana hukum yang lebih baik dari akhir pandangan hukum apabila tujuan norma- aturan itu berlawanan, dimana aturan yang satu bermaksud guna mengurangi denotasi populasi sebaliknya kebalikannya yang lain ingin menaikkan angka kelahiran sementara itu dalam

regulasi mengenai konsep kelahiran misalnya. dimana ada kelalaian oleh para pembeda hukum, dimana tanpa dikenal memperkirakan jika tujuan dari sesuatu hukum asing pada dasarnya tidak mempunyai tujuan yang betul-betul serupa di negerinya sendiri. akibat asumsi inilah mereka memasalahkan norma-aturan hukum asing karena tidak menghasilkan seperti yang legal di negerinya alhasil apa yang nyatanya tidak dimaksudkan untuk digapai dengan norma-aturan itu, dikira serupa dengan apa yang legal di negeri lain.

aturan metode riset analogi hukum ini terjalin karena beberapa alibi misalnya apabila studi tidak memperbolehkan, diadakan pengawasan pada salah satu pandangan yang ingin paham ataupun diselidiki hubungan sebab dampak, sehingga apabila tata cara untuk melakukan fleksibel pengawasan dapat menghalangi penampilan peristiwa dengan metode alami ataupun tidak mengizinkan adanya interaksi dengan metode alami serta lebih murah dari kebanyakan studi eksperimental, walhasil penggunaan laboratorium untuk studi dimungkinkan baik karena halangan tata cara, keuangan, atau etika dan ketentuan serta dengan adanya tata cara yang lebih mutakhir serta perkakas statistik yang lebih maju, membuat studi hukum komparatif dapat melakukan estimasi pada parameter-patokan jalinan kausal dengan metode lebih berdaya guna. Sebagai metode, kita dapat melihat kelemahan perbandingan hukum yang bisa menjadi sebuah jalan menuju sebuah kemerosotan dalam pemikiran hukum itu sendiri hal ini didasari oleh pemikiran Legrand yang melihat tiga kerangka kritis dalam upaya penggunaan perbandingan hukum.

Pertama, perbandingan hukum atau komparasi hukum sebagai metode umumnya dipandang sebagai sebuah subjek yang eksotis dan trendi. sementara perbandingan hukum menarik minat para

akademisi muda dan sebagian calon ahli pikir yang terbaik, trend ini mengandung efek negatif. perbandingan hukum sebagai sebuah bidang studi dipenuhi oleh para "ahli perbandingan" yang bergaya, ingin tampak terpelajar dan gemar eksotisme' perbandingan hukum masa ini, yang dipandang trendi, diisi oleh para peneliti tidak cakap yang kurang memiliki keahlian dan keilmuan yang diperlukan untuk secara efektif menekuni kajian perbandingan hukum-hukum asing. penelitian dan analisis komparatif kerap dilakukan dengan wawasan picik hanya dengan menjajarkan regulasi salah satu sistem hukum dengan regulasi sistem lainnya, dengan sedikit atau tanpa analisis kritis, Legrand menulis bahwa para pembanding tersebut tidak membandingkan, mereka hanya membedakan. dalam prosesnya, mereka gagal menanyakan hal-hal paling fundamental tentang subjek kajian mereka, dan tetap tidak mampu menilai tabiat 'sejati' dari sistem-sistem hukum asing yang mereka kaji. karya seperti itu cenderung datar dan deskriptif.

kedua, terkait erat dengan apa yang dilontarkan oleh Legrand mengenai tabiat studi perbandingan hukum eropa dan amerika utara dan cacat metodologisnya dalam mengidentifikasi kemiripan dan relasi antar konsep dari sistem-sistem hukum yang berlainan.

selama ini para ahli perbandingan hukum cenderung tanpa tertahankan lagi menerjemahkan konsep-konsep yang sepadan (atau yang kelihatannya demikian) dari dua atau lebih sistem hukum dan kemudian mengontraskan, alih-alih menganalisis masing-masing lingkungan sosio hukumnya (P. Legrand, 1996: 52-81).

Lebih lanjut Legrand menganjurkan agar para ahli hukum semestinya tidak berusaha menerjemahkan dengan cara seperti ini dan melontarkan pertanyaan serius mengenai upaya penerjemahan

hukum. kita bisa berangkat dari kebijakan Rodolfo Sacco, seorang filosof hukum Italia dan ilmuwan perbandingan hukum terkemuka, yang dengan lugas berujar bahwa 'ahli perbandingan harus belajar untuk tidak menerjemahkan'.

Bisa dimengerti bila para ahli perbandingan hukum disarankan untuk menahan diri dari keinginan kuat untuk membuat padanan-padanan dan menyamakan konsep secara simplistik di antara berbagai sistem hukum. Betapapun, upaya bereksperimen dengan terjemahan dan perbandingan konseptual perlu tetap menjadi sarana dalam menginterpretasi sistem-sistem hukum asing, betapa pun problematisnya terjemahan-terjemahan itu jadinya.

Dampak negatif dari penelitian hukum komparatif yang bersifat dangkal dan didorong oleh ideologi. Seperti dicatat oleh Legrand, konsekuensi serius yang diakibatkan oleh keengganan atau ketidakmampuan untuk mempraktikkan riset komparatif yang utuh adalah munculnya ilusi pemahaman atas sistem-sistem hukum lain, yang agaknya menghalangi kemauan untuk meneliti lebih dalam. Akibatnya adalah kita mengira bahwa kita mengetahui, dan senantiasa terlalu mudah puas dengan apa yang kita miliki berupa elemen-elemen semi pengetahuan eksotis yang terfragmentasi.

Akibatnya, mudah ditebak, bisa negatif. Jika hukum orang lain hanya dipahami dengan cara direnggut total dari konteks perkembangan historisnya, para ahli perbandingan hukum melepas dari diri mereka sendiri, dan kita, kesempatan untuk mendapatkan wawasan intelektual yang penting. Sebagai contoh, dengan mengabaikan konteks sosio-kultural dalam sejarah hukum Inggris, seorang ahli perbandingan hukum akan gagal menyadari bahwa *common law* Inggris kerap ditentukan oleh asumsi-asumsi epistemologi khas-kultur, yang tersembunyi di balik perundangan atau

keputusan Yudisial. studi ilmiah hukum pun tetap tidak komplit, kecuali kita bersedia mengusahakan apa yang disebut hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil dari perbandingan ini mungkin memiliki nilai praktis langsung, misalnya Ketika para pihak pada sebuah kontrak dengan suatu unsur internasional harus memilih hukum negara mana yang akan diberlakukan untuk kontrak itu, atau Ketika seorang konsultan investasi ingin mengurus aset-aset di negara itu dengan hukum pajak yang paling menguntungkan dan memang dibutuhkan karena pada fakta yang ditemukan dalam berbagai studi perbandingan hukum yang memang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Elemen penting lainnya dalam kegiatan hukum komparatif secara khusus berkenaan dengan pluralitas perspektif. Legrand (menekankan perlunya 'seorang ahli perbandingan untuk cenderung menerima "perbedaan". Agenda ahli perbandingan hukum seharusnya lebih terarah kepada identifikasi perbedaan daripada berusaha menunjukkan kemiripan. Legrand mengemukakan bahwa 'empati kepada keberlainan (alterity) tampaknya merupakan prasyarat yang tak terelakkan bagi kegiatan perbandingan hukum yang serius', secara langsung menentang kecondongan kalangan ilmiah untuk mengupayakan dan mengutamakan trend-trend penyeragaman. Menerima sistem hukum asing manapun 'sesuai tata caranya sendiri' tentu saja merupakan tugas berat bagi para ahli hukum yang terbiasa dengan perspektif-perspektif statist. Terkait erat dengan hal ini, menurut Legrand persyaratan keempat bagi ahli perbandingan hukum yang serius hampir tergolong sebagai ketentuan akal sehat, yakni untuk tetap terbuka dan awas secara

intelektual terhadap skenario kompleks berbagai pengaruh yang berseberangan.

Koeksistensi harus secara substansial mengecualikan posisi kaku sentralisme hukum dan gagasan monopoli negara atas produksi norma-norma yang valid. Dimana seorang pembanding dalam menelaah pluralism hukum harus berpegangan pada sudut pandang bahwa hukum harus multivalen dan tidak bivalen sehingga hukum secara pluralistic berdiri di luar oposisi biner, sehingga dengan demikian studi hukum perbandingan yang baik harus mencurahkan upaya yang substansial untuk mengeksplorasi sejauh mana ada atau tidaknya padanan fungsional dari aspek yang diteliti dalam satu sistem hukum dalam sistem lain atau sistem yang dibandingkan. Penyelidikan ini memaksa pembanding untuk mempertimbangkan bagaimana setiap sistem hukum bekerja sama secara keseluruhan.

Saran

Kepada peneliti studi komparatif hukum selanjutnya semestinya jelas bahwa, selain menerapkan landasan historis yang kuat dalam konteks sosio-kultural sistem hukum yang dikaji, perbandingan hukum seharusnya mencermati pemahaman mereka sendiri tentang hukum dan memberikan perhatian kepada pengembangan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- John Griffiths, What is Legal Pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24, (1986).
- J. Husa, The Method is Dead, Long Live the Methods – European Polynomia and Pluralist Methodology, 30, *Journal of Legal Pluralism*, (1986)
- K. Zweigert & H. Kotz, supra n. 1, at 30; Vagts & Cappelle "Book Review [Review of Edward McWhinney, Supreme Courts and Judicial La

Making: Constitutional Tribunals and Constitutional Review (1986)

Legrand, P, European legal systems are not converging, *International & Comparative Law Quarterly*, 45.1, (1996)

Menski, W, *Law as a kite: Managing legal pluralism in the context of Islamic finance. In Islamic Finance in Europe*, Edward Elgar Publishing, London, 2013.

Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2010.

P.K. Feyerabend, *Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge (1975)*, Verso Edition, London, 1978.

Riles, A, *Rethinking the masters of comparative law*. Hart Publishing, Harvard, 2001.

See I. Edge, *Islam and English Law: Rights, Responsibilities and the Place of Shari'a*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.

Tanasal, C. *et. al*, Analisis Respon Pasar Terkait Peristiwa Lockdown Pandemi Covid-19 Di Kawasan Asean (Studi Perusahaan Sektor Food And Beverages Di Thailand Dan Singapura). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9.1, (2021).